



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 9 TAHUN 2023



TENTANG

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, maka Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas infrastruktur pasif telekomunikasi berupa menara;
- b. bahwa penyediaan menara telekomunikasi untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat atas layanan telekomunikasi dan informasi berimplikasi terhadap ruang serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga penyediaan menara telekomunikasi perlu diatur dan dikendalikan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di Daerah sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
dan  
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.

5. Perangkat...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan atau struktur yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan Telekomunikasi.
8. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan Menara beserta sarana pendukungnya termasuk mengatur dan menata keberadaan Menara.
9. Penyedia Menara adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, badan hukum, atau pihak lainnya yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
10. Menara Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
11. Menara Kamufase adalah Menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana Menara tersebut berada.
12. Menara Mandiri adalah Menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
13. Menara Teregang adalah Menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari Menara Mandiri.
14. Menara Tunggal adalah Menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15. Menara *Microcell* adalah Menara dengan ketinggian paling rendah 14 (empat belas) meter dan paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah berupa Menara Tunggal.
16. Menara *Picocell* adalah Menara dengan ketinggian paling tinggi 13 (tiga belas) meter dari permukaan tanah yang berupa Menara Tunggal.

17. Base...

17. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
18. Menara *Compact Mobile Base Station* yang selanjutnya disebut Menara *Combat* adalah tower BTS sementara menara Telekomunikasi, berfungsi untuk menanggulangi masalah trafik komunikasi di jalur padat, digunakan juga untuk menunggu tower permanen siap beroperasi.
19. Menara *Rooftop* adalah Menara yang didirikan di atas bangunan.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
22. Rencana Lokasi Menara yang selanjutnya disebut *Cell Plan* adalah titik-titik lokasi Menara yang telah ditentukan untuk Pembangunan Menara bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan Telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas layanan pengguna yang ada.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik utuh yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi yang berfungsi sebagaimana mestinya.
24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
25. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
26. Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Zona Menara adalah Zona yang diperbolehkan terdapat Menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk Menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
28. Zona Bebas Menara adalah Zona tidak diperbolehkan terdapat Menara.

## Pasal 2

Pengaturan Menara berlandaskan asas:

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kemanfaatan;
- d. adil dan merata;
- e. kepastian hukum;
- f. keindahan dan keserasian dengan lingkungannya; dan
- g. kejelasan informasi dan identitas Menara.

## Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengaturan Menara di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. menciptakan penataan Menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
  - b. mewujudkan optimalisasi fungsi Pembangunan Menara;
  - c. menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat; dan
  - d. memberikan kepastian hukum bagi Pembangunan Menara.

## Pasal 4

Penyediaan Menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan Telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk Menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang oleh Penyedia Menara harus digunakan secara optimal dan efisien;
- c. mengedepankan kepentingan masyarakat ketika terjadi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Menara; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam Pembangunan Menara.

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Menara;
- b. Pembangunan Menara;
- c. Perizinan Berusaha Pembangunan Menara;

d. Menara...

- d. Menara Kamouflage dan penggunaan serat optik;
- e. Menara Bersama;
- f. pemantauan, pembinaan, dan pengawasan;
- g. hak dan kewajiban Penyedia Menara; dan
- h. pembiayaan.

## BAB II JENIS MENARA

### Pasal 6

- (1) Jenis Menara diklasifikasikan berdasarkan tempat berdirinya Menara dan struktur Menara.
- (2) Jenis Menara berdasarkan tempat berdirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
  - b. Menara yang dibangun di atas Bangunan (*roof top*).
- (3) Jenis Menara berdasarkan struktur Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menara Tunggal;
  - b. Menara Mandiri;
  - c. Menara Tegang; dan
  - d. Menara *Combat*.
- (4) Menara Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berbentuk:
  - a. Menara *Microcell*; dan
  - b. Menara *Picocell*.
- (5) Bupati dapat menetapkan jenis Menara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III PEMBANGUNAN MENARA

### Bagian Kesatu Penyediaan Menara

#### Pasal 7

- (1) Penyediaan Menara dilakukan oleh Penyedia Menara meliputi:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik Daerah;
  - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
  - d. badan hukum atau pihak lainnya.

(2) Selain...

- (2) Selain dilakukan oleh Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan Menara untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar.

#### Pasal 8

- (1) Penyediaan Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan layanan Telekomunikasi pada wilayah yang tidak tersentuh jaringan Telekomunikasi (*blank spot*).
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Syarat Pembangunan Menara

#### Paragraf 1

#### Syarat Keselamatan Menara

#### Pasal 9

Untuk menjamin keselamatan Menara, keselamatan Bangunan dan penduduk di sekitarnya, Menara harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. untuk wilayah Kawasan keselamatan operasional penerbangan, maka ketinggian maksimum termasuk penangkal petir Menara disesuaikan dengan ketentuan Zona Kawasan keselamatan operasional penerbangan dan wilayah terbatas (*restricted area*) yang berlaku untuk bandar udara;
- b. memenuhi ketentuan jarak bebas Menara terhadap Bangunan terdekat yang diukur berdasarkan:
1. ketentuan koefisien dasar Bangunan dalam rencana tata ruang;
  2. jenis dan tinggi Menara, yaitu:
    - a) Menara Mandiri, dengan ketinggian:
      - 1) lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas Bangunan Menara terhadap Bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki Menara atau pondasi;

2) kurang...

- 2) kurang dari 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas Bangunan Menara terhadap Bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki Menara atau pondasi;
  - b) Menara Tegang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 (dua koma lima) meter; dan
  - c) Menara Tunggal dengan ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter, maka jarak bebas Bangunan Menara terhadap Bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 (lima) meter.
- c. memenuhi ketentuan jarak bebas Bangunan Menara terhadap jaringan jalan dengan menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan:
    1. ketentuan garis sempadan Bangunan yang berlaku; dan
    2. tinggi Menara, yaitu:
      - a) tinggi Menara lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh) meter, adalah selebar kaki Menara atau pondasi; dan
      - b) tinggi Menara kurang dari 60 (enam puluh) meter, adalah selebar setengah kaki Menara atau pondasi.
  - d. radius keselamatan ruang di sekitar Menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi Menara untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan Menara;
  - e. dilengkapi dengan sarana pendukung yang jelas meliputi:
    1. pentanahan (*grounding*);
    2. penangkal petir (*lightning conductor*);
    3. catu daya (*power supply*);
    4. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*); dan
    5. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*).
  - f. dilengkapi dengan identitas hukum Menara yang jelas yaitu:
    1. nama pemilik Menara;
    2. lokasi Menara;
    3. tinggi Menara;
    4. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
    5. kontraktor Menara; dan
    6. beban maksimum Menara.
  - g. rencana Pembangunan Menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum;
  - h. memperhitungkan...

- h. memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan pondasi, pembebanan dan struktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. peletakan Menara pada dan/atau di atas Bangunan harus disertai dengan penghitungan kembali kekuatan struktur Bangunan yang akan ditempati;
- j. setiap penambahan pemanfaatan Menara harus disertai dengan perhitungan kekuatan dan kestabilan, serta perkuatan struktur Menara; dan
- k. memenuhi standar nasional Indonesia dan standar baku tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur Bangunan Menara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Syarat Keamanan Menara

Pasal 10

- (1) Menara yang berdiri sendiri di atas tanah beserta Bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar atau Bangunan perlindungan.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau Bangunan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 11

Untuk menjamin kemanfaatan Menara, maka penggunaan Menara harus dilakukan secara bersama.

Paragraf 4  
Syarat Keserasian dan Estetika Ruang

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin keserasian dan estetika Menara dengan lingkungan di sekitarnya, maka Menara harus dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.
- (2) Penyedia Menara yang memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena harus memperhatikan keserasian dan estetika arsitektur dengan lingkungan sekitar.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Lokasi Menara

Pasal 13

- (1) Lokasi Menara ditentukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang diklasifikasikan dalam:
  - a. Zona Menara; dan
  - b. Zona Bebas Menara.
- (2) Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan:
  - a. kesesuaian dengan fungsi Kawasan;
  - b. kebutuhan akan kualitas visual ruang;
  - c. aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan Telekomunikasi;
  - d. prinsip-prinsip Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - e. kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.

Pasal 14

- (1) Zona Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. sub Zona Menara; dan
  - b. sub Zona Menara bebas visual.
- (2) Sub Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (3) Sub Zona Menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pendirian Menara dengan desain Menara Kamouflage; dan
  - b. penempatan BTS di lokasi tersembunyi.

Pasal 15

Sub Zona Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dibagi menjadi:

- a. sub Zona Menara I untuk Kawasan perkotaan; dan
- b. sub Zona Menara II untuk Kawasan perdesaan.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b tidak dapat dibangun Menara di atas tanah dan Menara di atas Bangunan dengan ketinggian Menara di atas Bangunan (*roof top*) lebih dari 6 (enam) meter.
- (2) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dipenuhi layanan Telekomunikasi dengan penempatan BTS secara tersembunyi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan *Cell Plan* di dalam Zona Menara sebagai dasar penentuan lokasi Pembangunan Menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Zona menara dan *Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Menara *Rooftop* dapat dibangun pada atap Bangunan Gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan, dengan penambahan konstruksi Bangunan berupa tiang (*pole*), dengan tinggi maksimal 6 (enam) meter, dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.

Pasal 19

- (1) Menara *Microcell* dapat dibangun pada Kawasan perkotaan dan/atau Kawasan perdesaan.
- (2) Pembangunan Menara *Microcell* pada Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan.

Pasal 20

- (1) Menara *Picocell* dapat dibangun pada Kawasan perkotaan dan/atau Kawasan perdesaan.
- (2) Pembangunan Menara *Picocell* pada Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada ruang milik jalan Daerah.

(3) Pembangunan...

- (3) Pembangunan Menara *Picocell* pada ruang milik jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan pola yang beraturan dengan jarak minimum antar tiang *Picocell* dengan mengikuti pola jarak tiang penerangan jalan umum pada ruas jalan Daerah.
- (4) Menara *Picocell* dapat dikamufleaskan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
  - a. tiang penerangan jalan umum; atau
  - b. lampu taman.
- (5) Pembangunan Menara *Picocell* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### Pasal 21

- (1) Menara *Combat* dapat ditempatkan secara sementara di seluruh Zona.
- (2) Menara *Combat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan syarat mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar.
- (3) Penempatan Menara *Combat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu operasional paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Penyedia Menara atau pihak lain yang ditunjuk untuk menempatkan Menara *Combat* harus mengajukan permohonan rekomendasi penempatan Menara *Combat* kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Bagian Keempat Mekanisme Pembangunan Menara

#### Pasal 22

- (1) Pembangunan Menara dilakukan oleh Penyedia Menara.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (3) Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Pasal 23...

### Pasal 23

- (1) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menempatkan:
  - a. antena di atas Bangunan Gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap Bangunan Gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung Bangunan Gedung yang diizinkan, dan konstruksi Bangunan Gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
  - b. antena yang melekat pada Bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan Bangunan, serta memenuhi estetika.

## BAB IV

### PERIZINAN BERUSAHA PEMBANGUNAN MENARA

### Pasal 24

- (1) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang akan melakukan Pembangunan Menara harus terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha yang meliputi:
  - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan
  - c. izin.

(4) Perizinan...

- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan sistem informasi manajemen Bangunan Gedung.

#### Pasal 25

Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Menara harus mengunggah:
  - a. dokumen rencana teknis Pembangunan Menara;
  - b. keterangan rencana kota; dan
  - c. rekomendasi *Cell Plan* dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 28

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Menara yang akan dibangun di atas tanah kas desa harus memenuhi perizinan pemanfaatan tanah kas desa dari Bupati yang dilayani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pemenuhan perizinan pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
MENARA KAMUFLASE DAN PENGGUNAAN SERAT OPTIK

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu hanya dapat dibangun Menara Kamuflase untuk penyediaan BTS.
- (2) Pembangunan Menara Kamuflase di Kawasan yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kawasan cagar budaya;
  - b. Kawasan pariwisata;
  - c. Kawasan hutan lindung; dan
  - d. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

Pasal 31

- (1) Menara yang akan menggunakan serat optik di bawah tanah dan/atau di udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain jalan baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Menara Kamuflase dan serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
MENARA BERSAMA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan pertumbuhan industri Telekomunikasi serta kekuatan struktur dan Bangunan Menara.
- (2) Menara yang telah ada dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, dapat digunakan oleh 2 (dua) operator atau lebih secara bersama-sama.

(3) Penggunaan...

- (3) Penggunaan Menara Bersama pada Menara yang telah ada oleh 2 (dua) operator atau lebih hanya dapat dilakukan setelah Penyedia Menara memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan akibat adanya tambahan beban pada konstruksi Menara.

#### Pasal 34

Penyedia Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Menara Bersama sesuai kemampuan teknis.

### BAB VII

#### PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan secara berkala terhadap Menara Telekomunikasi yang sudah berdiri.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA MENARA

#### Pasal 36

- (1) Setiap Penyedia Menara berhak:
  - a. melaksanakan Pembangunan Menara; dan
  - b. mendapatkan pembinaan, pelayanan, dukungan, dan fasilitasi.
- (2) Setiap Penyedia Menara wajib:
  - a. memenuhi syarat Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 sebelum melaksanakan Pembangunan Menara;
  - b. menempatkan Menara sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan berdasarkan Perizinan Berusaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menempatkan...

- c. menempatkan Menara *Combat* sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- d. bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Pembangunan Menara, termasuk pemeriksaan berkala, perawatan Bangunan Menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Menara;
- e. melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melalui sistem informasi manajemen Bangunan Gedung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemindahtanganan kepemilikan, apabila terjadi pemindahtanganan kepemilikan atas Bangunan Menara;
- g. memberikan jaminan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan Menara dan utilitas pelengkapannya; dan/atau
- h. membongkar Menara secara mandiri dalam hal Menara tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.

#### Pasal 37

- (1) Setiap Penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda administratif;
  - c. pembatasan kegiatan Pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan tahapan Pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran;
  - e. pembekuan persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi;
  - f. pencabutan persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi;
  - g. penyegelan Menara;
  - h. pembongkaran Menara; dan/atau
  - i. perintah pemulihan fungsi lahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan untuk penyediaan Menara oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk penyediaan Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dan memperoleh perizinan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perizinannya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dan belum memperoleh persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dapat memperoleh persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib membongkar Menara Telekomunikasinya.
- (4) Penyedia Menara yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 201), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd


MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023  
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH: (9-244/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19671102 199403 2 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Saat ini Telekomunikasi menjadi sarana yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan manusia, baik di ruang privat maupun di ruang publik. Telekomunikasi membuat penyampaian informasi antar manusia tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu, sehingga interaksi antar-manusia untuk berbagai kepentingan juga menjadi semakin intens. Di samping itu, Telekomunikasi juga merupakan sarana strategis untuk memperlancar penyelenggaraan berbagai fungsi pemerintahan. Untuk mendukung penyelenggaraan Telekomunikasi, salah satu infrastruktur pendukung yang diperlukan adalah Menara Telekomunikasi. Sesuai dengan peruntukannya, Menara Telekomunikasi berpeluang untuk dibangun di ruang-ruang publik. Karena bersinggungan dengan ruang publik yang merupakan kepentingan umum (*public interest*), sudah semestinya Pembangunan Menara Telekomunikasi diatur agar dilakukan secara efisien, tidak memunculkan persoalan keselamatan dan keamanan publik serta tidak mengganggu estetika lingkungan.

Sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini wilayah Kabupaten Boyolali juga ditandai meningkatnya kegiatan Pembangunan Menara sebagai dampak dari perluasan layanan Telekomunikasi oleh para penyelenggara jasa Telekomunikasi. Sebelumnya, kondisi tersebut telah diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi. Namun demikian, beberapa hal telah mengalami perubahan, antara lain perkembangan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha, perkembangan jenis Menara imbas dari perkembangan teknologi, serta perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di Daerah. Sehingga, perlu dibuat Peraturan Daerah yang baru untuk menjadi kerangka hukum bagi pengaturan Menara di Kabupaten Boyolali yang sesuai dengan perkembangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah agar dalam penyelenggaraan Menara senantiasa mengedepankan keselamatan berbagai pihak, baik masyarakat maupun penyedia dan pengelola Menara.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah agar penyelenggaraan Telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, Pembangunan, dan pengoperasian.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pembangunan Menara akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur Pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa penyelenggaraan Menara memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa Pembangunan Telekomunikasi khususnya penyelenggaraan Telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi investor, penyelenggara Telekomunikasi, maupun kepada pengguna Telekomunikasi.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keindahan dan keserasian dengan lingkungannya” adalah penyelenggaraan Menara memperhatikan aspek keindahan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya, terutama kesesuaian pemanfaatan ruang Pembangunan Menara.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan informasi dan identitas Menara” adalah penyelenggaraan Menara harus memuat informasi dan identitas yang jelas, sehingga peruntukan kepada masyarakat lebih jelas dan optimal.

## Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "badan hukum atau pihak lainnya" adalah badan hukum atau pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kawasan keselamatan operasional penerbangan" adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "garis sempadan Bangunan" adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan Bangunan yang membatasi fisik Bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "radius keselamatan ruang di sekitar Menara" adalah radius di sekitar Menara yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik Menara.

Yang dimaksud dengan “tinggi Menara” adalah ketinggian Menara yang diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya Menara.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “estetika” adalah lokasi Menara tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi Menara dan Kawasan di sekitarnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “visual ruang” adalah persepsi dan pengalaman visual yang terkait dengan ruang atau lingkungan fisik di sekitar kita. Ini melibatkan persepsi dan pemahaman manusia tentang objek-objek dalam ruang, dimensi, jarak, posisi relatif, dan hubungan spasial di antara mereka.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “ruang milik jalan” adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan selama Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan belum diundangkan, apabila sudah diundangkan maka cukup menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “tidak dimanfaatkan” adalah keadaan Menara tidak dimanfaatkan untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi, dan/atau tidak sedang dalam proses penawaran atau instalasi penempatan peralatan Telekomunikasi.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 305